

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengembangan Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum muncul pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”.¹ Jadi istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis *finish*. Baru pada tahun 1855, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan yang mengandung arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi.²

Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus di tempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.³ Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 menetapkan

¹ Syafruddin Nuridin, dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesional & Implementasi kurikulum*, (Jakarta : Ciputat Pres, 2002), hlm. 33

² Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 19-20.

³ Wina Sanjaya *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 2

pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴ Kurikulum digambarkan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk para peserta didiknya.

b. Komponen-komponen Kurikulum

Kurikulum sebagai suatu sistem keseluruhan memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni : (1). Tujuan, (2). Materi, (3). Metode, (4). Organisasi, dan (5). Evaluasi.⁵ Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran.

c. Peranan dan Fungsi Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktifitas belajar mengajar. Kurikulum merupakan suatu program

⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, ayat (19).

⁵ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.95

yang direncanakan dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Kegiatan pendidikan di sekolah tidak akan terlepas dari keberadaan kurikulum dan guru, kehadiran tokoh guru ini tidak mungkin dihilangkan. Guru sebagai individu atau pribadi harus dapat merealisasikan tanggung jawabnya sebagai orang yang tahu dibidang profesinya, sehingga guru lebih dituntut untuk mengamalkan ilmunya sesuai aturan ajaran Islam, sebagai mana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan (QS. Ash shaff : 2-3)⁶

Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan (peserta didik). Apabila di analisis secara sederhana sifat dari masyarakat dan kebudayaan, dimana sekolah sebagai

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 108

institusi sosial dalam melaksanakan operasinya,⁷ maka dapat ditentukan paling tidak ada tiga peranan kurikulum yang sangat penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Ketiga peranan ini sama penting dan perlu dilaksanakan secara seimbang.⁸ Selain itu kurikulum juga menjadi tolak ukur untuk penentu maju tidaknya suatu pendidikan yang ada di suatu negara tertentu.

Di samping memiliki peranan yang sangat penting kurikulum juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya bagi kualitas pendidikan yang mempunyai berbagai fungsi tertentu sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian
- 2) Pengintegrasian
- 3) Pereferensiasi
- 4) Persiapan
- 5) Pemilihan
- 6) Diagnostik⁹

⁷ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media 2007) hlm. 217

⁸ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.95.

⁹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.95.

Dalam kedudukan belajar mengajar kedudukan kurikulum sangat krusial, karena dengan kurikulum anak didik akan memperoleh manfaat.

2. Pengembangan Kurikulum 2013

Pada tingkat ini pengembangan kurikulum dibahas dalam lingkup nasional, meliputi jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, naik secara vertikal maupun horisontal dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional.¹⁰ Seperti di jelaskan dalam hadits Nabi berikut ini:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ , وَرَجُولٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا , ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ .

Dari Abu Musa *Radhiyallahun'anhuma*, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa sallam* bersabda, “Ada tiga orang yang akan mendapatkan pahala dua kali yaitu: (1) Seseorang dari Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa sallam* (2) Seseorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya dan (3) Seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita lalu dia memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan mengajarkannya dengan sebaik-baik pengajaran,

¹⁰ E. Mulyasa *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, karakteristik, dan implementasi* (Bandung PT Remaja Rosda Karya 2006) hlm. 63

kemudian membebaskannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala.” Amir berkata, “Aku berikan permasalahan ini kepadamu tanpa imbalan, dan sungguh telah ditempuh untuk memperolehnya menuju madinah. (Bukhari, 97).¹¹

Dari hadits yang diriwayatkan diatas jelas bahwa pendidikan adalah hak dari setiap insan yang mempunyai akal dan fikiran. Selain itu pendidikan juga tidak selalu berupa pendidikan formal akan tetapi juga dalam lingkungan non formal karena pendidikan mempunyai arti yang sangat luas.

a. Mengetahui Kurikulum 2013

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang di selenggarakan sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan.¹² Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi. Oleh karena itu, pada tahun

¹¹ Tim Pabkim Nasyrul Ulum, *Tajridush Sharih ringkasan shahih bukhari (1)* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013), hlm. 73-74

¹² E. Mulyasa *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, karakteristik, dan implementasi* (Bandung PT Remaja Rosda Karya 2006) hlm. 63

2013 pemerintah (Mendikbud) merevitalisasi pendidikan karakter dalam sejumlah jenis dan jenjang pendidikan.

Kurikulum 2013 dengan tema “kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengaturan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.”¹³ Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan mengintegrasikan serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.¹⁴

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*).¹⁵ Kurikulum 2013 merupakan pengembangan pola pikir kreatif dan inovatif, yang lebih mengedepankan perbaikan sikap dan pribadi siswa.

¹³ Husamah dan Yanur Setyaningrum, *Desain Pembelajaran Berbasis Pencapaian Kompetensi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), hlm.4.

¹⁴ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.7.

¹⁵ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 113.

b. Landasan Pengembangan dan Penyempurnaan Kurikulum 2013

Setiap tahapan pengembangan kurikulum baik perencanaan /perancangan/penyusunan kurikulum evaluasi serta implementasinya haruslah memperhatikan landasan-landasan pokok serta prinsip dasar pengembangan kurikulum.¹⁶ Adapun yang dijadikan landasan pengembangan Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut :

- 1) Landasan Yuridis
 - a) Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - b) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan¹⁷
- 2) Landasan Filosofis
 - a) Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan
 - b) Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat¹⁸

¹⁶ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 114

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kemendikbud, 2012), hlm. 2-3.

¹⁸ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 114

3) Landasan Konseptual

- a) Relevansi pendidikan (*link and match*)
- b) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
- c) Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*)
- d) Pembelajaran aktif (*student active learning*)
- e) Penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh¹⁹

c. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013

Pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan yang lebih mengedepankan sikap yang dapat diperagakan oleh peserta didik dari hasil pemahamannya melalui pembelajaran kontekstual.

d. Asumsi Kurikulum 2013

Asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Dalam kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, sedikitnya ada tujuh asumsi yang mendasari. Ketujuh asumsi tersebut adalah sebagai berikut.²⁰

¹⁹ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 64-65.

²⁰ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 164-165.

Pertama: banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional, dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, penerapan kurikulum berbasis kompetensi menuntut peningkatan kemampuan profesional guru.

Kedua: banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam setiap mata pelajaran.

Ketiga: peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru, melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan.

Keempat: peserta didik memiliki potensial yang berbeda dan bervariasi, dalam hal tertentu memiliki potensi tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa-biasa saja, bahkan rendah. Di samping itu, mereka memiliki tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru, sehingga guru harus dapat membantu menghubungkan pengalaman yang sudah dimiliki dengan situasi baru.

Kelima: pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensial yang dimilikinya secara optimal.

Keenam: kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi-kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis, sebagai jabaran dari seluruh aspek kepribadian peserta didik, yang mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

Ketujuh: kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya secara optimal.

e. Karakteristik Kurikulum 2013

Karakteristik Kurikulum 2013 adalah:²¹

- 1) Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD).
- 2) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
- 3) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu.

²¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kemendikbud, 2012), hlm. 6-7.

- 4) Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk SD pengembangan sikap menjadi kepedulian utama kurikulum.
- 5) Kompetensi Inti menjadi unsur organisasi kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan “*disciplinary based curriculum*” dan “*content based curriculum*”.
- 6) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran.
- 7) Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi dimana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas (*mastery*). Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan. Sedangkan sikap adalah kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung.
- 8) Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk

memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan).

f. Struktur Kurikulum 2013 SMA/SMK

Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas:

- Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan.
- Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka.

Kedua kelompok mata pelajaran tersebut (wajib dan pilihan) terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA dan SMK) sementara itu mengingat usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7–15 tahun maka mata pelajaran pilihan belum diberikan untuk peserta didik SD dan SMP.

Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA dan SMK maka dikembangkan kurikulum Pendidikan Menengah yang terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran dengan beban belajar 18 jam per minggu. Konten kurikulum (Kompetensi Inti/KI dan KD) dan kemasan konten serta label konten (mata pelajaran) untuk

mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya. Beban belajar di SMA untuk kelas X 42 jam belajar per minggu, kelas XI dan XII masing-masing 43 jam belajar per minggu. Satu jam belajar adalah 45 menit.

Dalam struktur kurikulum SMA/MA ada penambahan jam belajar per minggu sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit.

Tambahan jam belajar dan pengurangan jumlah kompetensi memberikan kesempatan dan keleluasaan pada guru untuk berkreasi dalam pembelajaran dengan pembelajaran siswa aktif. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang panjang karena menuntut keterlibatan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun keterlibatan emosional. Penambahan jam belajar juga memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan penilaian secara utuh dan menyeluruh, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran.

3. Pembelajaran dan Penilaian Kurikulum 2013

a. Pembelajaran

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.²² Pada hakikatnya mengajar tidaklah hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya peserta didik belajar. Makna mengajar yang demikian sering diistilahkan dengan pembelajaran. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar peserta didik harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan.²³ Selain belajar, dalam dunia pendidikan dikenal juga istilah pembelajaran. Dalam al-Qur'an di jelaskan dalam surat Al-Ghaasyiyah : 17-20 sebagai berikut:

²² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, ayat (20)

²³ Hamruni, *Strategi dan Model-model Pembelajaran Aktif-Menyenangkan* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 41.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

“Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan?” (QS. Al-Ghaasyiyah : 17-20)²⁴

Menurut Udin S. Winataputra, pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis, memfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Pembelajaran harus menghasilkan belajar, tetapi tidak semua proses belajar terjadi karena pembelajaran. Potensi belajar terjadi juga dalam konteks interaksi sosial-kultural dalam lingkungan masyarakat.²⁵

Dalam peningkatan kualitas pembelajaran, maka kita harus memperhatikan beberapa komponen yang

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 645

²⁵ Udin S. Winataputra, *Teori Belajar dan Pembelajaran*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 118.

mempengaruhi pembelajaran, komponen-komponen tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Siswa, meliputi lingkungan/lingkungan sosial ekonomi, budaya dan geografis, intelegensi, kepribadian, bakat dan minat.
- 2) Guru, meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, beban mengajar, kondisi ekonomi, motivasi kerja, komitmen terhadap tugas, disiplin dan kreatif.
- 3) Kurikulum.
- 4) Sarana dan Prasarana Pendidikan, meliputi alat peraga/alat praktik, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang bimbingan konseling, ruang UKS dan ruang serba guna.
- 5) Pengelolaan Sekolah, meliputi pengelolaan kelas, pengelolaan guru, pengelolaan siswa, sarana dan prasaran, peningkatan tata tertib/disiplin, dan kepemimpinan.
- 6) Pengelolaan Proses Pembelajaran, meliputi penampilan guru, penguasaan materi/kurikulum, penggunaan metode/strategi pembelajaran, dan pemanfaatan fasilitas pembelajaran.
- 7) Pengelolaan Dana, meliputi perencanaan anggaran, sumber dana, penggunaan dana, laporan dan pengawasan.

- 8) Monitoring dan Evaluasi, meliputi Kepala Sekolah sebagai supervisor di sekolahannya, pengawas sekolah dan komite sekolah sebagai supervisor.
- 9) Kemitraan, meliputi hubungan sekolah dengan instansi pemerintah, hubungan dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya.²⁶

b. Prinsip penilaian

Evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan.²⁷ Dalam kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.²⁸

- 1) Sahih
- 2) Objektif
- 3) Adil
- 4) Terpadu
- 5) Terbuka

²⁶ Bansu I. Ansari, *Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa*, (Jakarta: GP Press, 2009) hlm. 22-23

²⁷ M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3.

²⁸ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.336-337

- 6) Menyeluruh dan berkesinambungan
 - 7) Sistematis
 - 8) Beracuan kriteria
 - 9) Akuntabel
- c. Tujuan dan Fungsi Penilaian

Tujuan penilaian pembelajaran paling tidak untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru, maka penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan :

- 1) Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi oleh siswa.
- 2) Untuk menentukan posisi dan/atau penempatan siswa dalam pembelajaran sesuai dengan potensinya, maka seringkali penilaian bersifat diagnostik.
- 3) Untuk memperoleh umpan balik (*feedback*) bagi perencanaan dan/atau pengembangan program pembelajaran.
- 4) Penilaian kelas yang disusun secara terencana dan sistematis oleh guru memiliki fungsi motivator, belajar tuntas, efektivitas pengajaran dan umpan balik.²⁹

d. Ragam Penilaian Kelas

Cara untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembelajaran siswa di sekolah/madrasah, yaitu dengan

²⁹ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.338

melakukan penilaian. Proses penilaian terhadap proses dan hasil belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tes dan non tes.³⁰

1. Penilaian Tes

- a) Objektif
 - Pilihan ganda
 - Benar-salah
 - Menjodohkan
- b) Non-Objektif
 - Isian singkat
 - Soal uraian
 - Pertanyaan lisan

2. Penilaian Non Tes

- a) Penilaian kinerja
- b) Penilaian sikap
- c) Penilaian proyek
- d) Penilaian produk
- e) Penilaian portofolio
- f) Penilaian diri

4. Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Materi Fiqih

Pembelajaran dalam menyukseskan implementasi Kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar,

³⁰ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.345-352

pembentukan kompetensi, dan karakter peserta didik yang direncanakan. Kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi keseimbangan subjek *matter*, teknik mengajar, dan hal lain yang dapat di rencanakan sebelumnya.³¹ Untuk kepentingan tersebut, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi standar, indikator belajar, dan waktu yang diperlukan harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal. Dalam hal ini, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

a. Perencanaan Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu upaya yang di lakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.³² Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013, guru tinggal mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan buku panduan guru, buku panduan siswa dan buku sumber yang semuanya telah disiapkan. Pengembangan silabus untuk

³¹ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2009) hlm, 5

³² Tim Pengembang MKD, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 128

setiap bidang studi sudah disiapkan oleh tim pengembang kurikulum, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Untuk kurikulum nasional, penyusunan silabus mengacu pada Kurikulum 2013 dan perangkat komponen-komponennya yang disusun oleh pusat kurikulum yaitu badan penelitian dan pengembangan, kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sekolah yang mempunyai kemampuan mandiri dapat menyusun silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat (provinsi, kabupaten/kota).³³

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter, serta kegiatan akhir atau penutup.

1) Kegiatan Awal

Kegiatan awal atau pembukaan pembelajaran berbasis kompetensi dalam menyelesaikan implementasi Kurikulum 2013 mencakup pembinaan keakraban dan pretes.³⁴

³³ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 80-81.

³⁴ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 125.

a) Pembinaan Keakraban

Pembinaan keakraban perlu dilakukan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi pembentukan kompetensi peserta didik,³⁵ peran guru sesungguhnya sangat luas yang meliputi: guru sebagai pengajar (*teacher as instructor*), guru sebagai pembimbing (*teacher as counselor*), guru sebagai ilmuwan (*teacher as scientist*), guru sebagai pribadi (*teacher as person*)³⁶ sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik. Tahap pembinaan keakraban ini bertujuan untuk mengkondisikan para peserta didik agar mereka siap melakukan kegiatan belajar.

b) Pretes (tes awal)

Setelah pembinaan keakraban, kegiatan dilakukan dengan pretes. Pretes ini memiliki banyak kegunaan dalam menjajagi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.³⁷ Disamping itu pretes juga bertujuan untuk mengetahui kondisi siswa sudah

³⁵ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 126

³⁶ Tim Pengembang MKD, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 129

³⁷ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 126

siap dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan.

2) Kegiatan Inti

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Keempat ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas penerima, menjalankan, menghargai, menghayati dan mengamalkan. Sosial diperoleh melalui aktivitas di lingkungannya ketika berinteraksi. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir bebas akan tetapi masih terarah kepada mata pelajaran yang sedang di laksanakan hal ini bertujuan supaya siswa lebih kreatif dan inovatif dalam proses belajar fiqih, sebab mata pelajaran fiqih tidak hanya memahami secara tekstual. Fiqih perlu di kembangkan dengan zaman sekarang supaya fiqih tetap bisa menjadi

landasan hukum islam dengan gaya moderen dan siswa menjadi mudah mengerti. Melihat tradisi keilmuan hukum islam sebagai hasil akumulasi pengalaman sejarah kemanusiaan biasa yang selalu terikat oleh keadaan ruang dan waktu (*ghairu ma'sum*)³⁸

3) Kegiatan Akhir atau Penutup

Kegiatan akhir pembelajaran atau penutup dapat dilakukan dengan memberikan tugas, dan *post test*.³⁹ Tugas yang diberikan merupakan tindak lanjut dari pembelajaran inti atau pembentukan kompetensi, yang berkenaan dengan materi standar yang telah dipelajari maupun materi yang akan dipelajari berikutnya.

c. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik. Penilaian yang mengarah pada kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi, serta perjenjangan nilai.⁴⁰

Penilaian otentik adalah penilaian kinerja, termasuk di dalamnya penilaian portofolio dan penilaian proyek.

³⁸ Asmawi, *Studi Hukum Islam dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta : Sukses Offset 2012), hlm. 23

³⁹ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 129

⁴⁰ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 119.

Penilaian otentik disebut juga penilaian responsif, suatu metode untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari mereka yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, hingga yang jenius. Penilaian otentik dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu seperti seni atau ilmu pengetahuan pada umumnya, dengan orientasi utamanya pada proses dan hasil pembelajaran.

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang memenuhi Standar Penilaian Pendidikan.⁴¹

5. Karakteristik Mata Pelajaran Fiqih

a. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih

Fiqih merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan Islam yang mengatur tentang hukum-hukum Islam, oleh karena itu hakikat fiqih dapat ditinjau dan dipahami melalui kitab-kitab klasik yang merujuk pada kitab induk fiqih. Dalam al-Quran tidak kurang dari 19

⁴¹ https://www.academia.edu/5253890/Sistem_Peningkatan_dalam_Kurikulum_2013_Kajian_Dokumen. Diakses 24 Februari 2014 jam: 12.30

ayat yang berkaitan dengan kata Fiqih dan semuanya dalam bentuk kata kerja seperti di dalam surat At-taubah ayat 122

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا

قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(QS. At-taubah ayat : 122)⁴²

Dari ayat di atas dapat ditarik satu pengertian bahwa fiqih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fiqh dalam arti yang sangat luas sama dengan pengertian syariah dalam arti yang sangat luas. Ini lah pengertian fiqh pada masa sahabat atau pada abad pertama islam.⁴³

Menurut bahasa, Fiqih menurut bahasa berasal dari kata *al-‘ilm bi al-shai’wa al-fahm lahu* (mengetahui sesuatu dan memahaminya),⁴⁴ sedangkan menurut istilah, fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang amaliah

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 231

⁴³ A. Djazuli, *ilmu Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), hlm. 4

⁴⁴ Asmawi, *Studi Hukum Islam dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta : Sukses Offset 2012), hlm. 33

(mengenai perbuatan perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁵ Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa masalah kehidupan kemasyarakatan semakin kompleks dan memerlukan aturan-aturan yang lebih banyak dibandingkan sejak Nabi hidup, sedangkan wahyu dan sabda Nabi tidak bertambah lagi.⁴⁶ Maka dari itu ilmu fiqh sangatlah penting dalam kehidupan saat ini sebagai sumber hukum islam.

Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan, oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai fakih (ahli dalam fiqh), karena bagiNya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.⁴⁷ Membicarakan masalah ijtihad hukum menuju tujuan hukum, tidak bisa lepas dari aspek *maqasid al-shari'ah* (rangkaiian kata bahasa arab yang mempunyai arti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum islam) karena dengan konsep *maqasid al-shari'ah* hukum islam mampu beradaptasi dengan perubahan sosial.⁴⁸ Dalam fiqh orang yang ahli fiqh disebut dengan faqih atau dengan menggunakan bentuk jamah yaitu *fuqaha*, *fuqaha* ini

⁴⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), hlm. 5

⁴⁶ Rachmat Djatnika, Muslim Ibrahim, dkk *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1986), hlm. 61

⁴⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), hlm. 5

⁴⁸ Asmawi, *Studi Hukum Islam dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta : Sukses Offset 2012), hlm. 107-108

termasuk dalam kategori ulama, meskipun tidak semua ulama adalah *fuqaha*. Ilmu fiqh disebut juga dengan ilmu *furu*, ilmu *alhal*, ilmu *halal wa al haram*, *syara'i wa al ahkam*.

Definisi ini menunjukkan definisi fiqh dalam arti yang sangat luas, termasuk di dalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah yang ada di kalangan madzhab Hanafi disebut dengan fiqh akbar. Jelas bahwa pengertian fiqh itu berkembang mula-mula faqih meliputi keseluruhan ajaran agama, kemudian faqih diartikan dengan ilmu tentang perbuatan *mukalaf*, sehingga tidak termasuk ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Dan terakhir faqih dipersempit lagi yaitu khusus hasil ijtihad para mujtahid.

Definisi fiqh yang dikemukakan di atas, hanya sekedar contoh, sudah tentu masih banyak definisi-definisi lain yang berbeda, karna para ulama dalam menakrifkan fiqh. Dalam memahami ruang lingkup fiqh dan dari sisi mana mereka melihat fiqh. Walaupun demikian, tampaknya ada kecenderungan bersama bahwa fiqh adalah suatu sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama islam.⁴⁹

b. Tujuan Mata Pelajaran fiqh

Tujuan akhir ilmu fiqh adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT, dengan melaksanakan syariahnya di

⁴⁹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), hlm. 6

muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, hidup keluarga, maupun hidup bermasyarakat. Agar hidup ini sesuai dengan syariah, maka dalam kehidupan harus terlaksana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, mengandung rahmat dan hikmah. Imam Al Syatibi setelah melakukan *istiqra* (penelitian) yang digali dari al Qur'an maupun sunah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) di dunia ada lima hal yang dikenal *al-maqashid al-khamsah* yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifdz al-din*). Yang dimaksud dengan agama ini adalah agama dalam arti sempit (ibadah *mahdhah*) yaitu dengan manusia dengan Allah SWT, termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT dan larangan yang meninggalkannya.
- 2) Memelihara diri (*hifdz al-Nafs*) termasuk di dalam bagian kedua ini adalah larangan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, larangan menghina dan lain sebagainya dan kewajiban menjaga diri.
- 3) Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nas/irdl*) seperti aturan-aturan tentang pernikahan, larangan perzinahan dan lain-lain.
- 4) Memelihara harta (*hafdz al-mal*) termasuk bagian ini, kewajiban *kasbal*-halal, larangan mencuri, dan menghasab harta orang.
- 5) Memelihara akal (*hifdz al-aql*) termasuk di dalamnya larangan minum minuman keras dan keajaiban menuntut ilmu.

Pengertian *Al-hifdz* di dalam *maqashid* ini mempunyai dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek yang menguatkan unsur-unsur *maqashid* dan mengokohkan prinsip-prinsipnya. Melaksanakan segala perintah serta meninggalkan yang dilarang sesuai dengan aturannya.
- 2) Aspek yang menghalangi hilangnya *maqashid* disinilah letak *fiqh jinayah* yang memberikan saksi kepada setiap orang yang melakukan *jarimah* (tindak pidana) dan disini pula letak amar makruf nahi munkar.⁵⁰

c. Manfaat Mempelajari Ilmu Fiqih

Diantara anugerah Allah Ta'ala yang sangat besar kepada manusia ialah manusia mencintai ilmu.⁵¹ Dengan latar belakang tersebut setiap ilmu yang di pelajari pastilah ada manfaat dan kegunaannya masing-masing begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu fiqih berguna untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan fiqih terhadap kenyataan-kenyataan yang ada.⁵² sehingga tidak menimbulkan eksis yang tidak perlu karna diperhatikan skala prioritas penerapannya. Bersikap *ifrath*, yaitu lebih dari batas dan

⁵⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), hlm. 27-28

⁵¹ Rachmat Djatnika, Muslim Ibrahim, dkk. *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (Jakarta : Departemen Agama RI, 1986), hlm. 81

⁵² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), hlm. 31

tidak pula bersifat *tafrith* yaitu kurang dari batas. Manfaat mempelajari ilmu fiqh bisa dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mempelajari ilmu fiqh berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam. Dengan mengetahui ilmu fiqh kita akan tau aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, hak dan kewajibannya dalam rumah tangga serta hak dan kewajibannya dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Kita akan tau cara-cara bersuci, shalat, zakat, puasa, haji, meminang, nikah, talak, rujuk, pembagian waris, jual beli, sewa menyewa, hukum-hukum bagi orang yang melanggar ketentuan ajaran islam, aturan-aturan di pengadilan, aturan-aturan kepemimpinan dan sebagainya.
- 2) Mempelajari ilmu berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kita akan tahu perbuatan-perbuatan yang wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, mana perbuatan-perbuatan yang sah dan mana perbuatan-perbuatan yang batal, singkatnya dengan mengetahui dan memahami ilmu fiqh kita berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju kepada yang diridhai Allah SWT.⁵³

⁵³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2010), hlm. 31-32

B. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa rujukan referensi hasil penelitian sebelumnya yang diambil berdasarkan kesamaan topik. Referensi ini dijadikan sebagai acuan atau perbandingan untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti supaya tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi dengan judul: *”Respon dan Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pemberlakuan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Yogyakarta”*. Skripsi ini lebih fokus menjelaskan tentang langkah yang dilakukan sekolah untuk implementasi kurikulum 2013, implementasinya dalam pembelajaran, respon pendidik serta kesiapan guru PAInya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan terkait kurikulum 2013. Peneliti akan fokus terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 dan kendala-kendala yang dihadapi oleh para guru dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013.⁵⁴
2. Skripsi dengan judul *”Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di*

⁵⁴ Puput Rahmat Saputra, *”Respon dan Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pemberlakuan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Yogyakarta” skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates” Penyusun pada skripsinya meneliti mengenai proses belajar mengajar di kelas yang meliputi pembelajaran, persiapan dalam mengajar. Akan tetapi dalam penelitian tersebut penulis meneliti secara global tidak terpaku pada satu materi saja, di samping itu penulis juga menambahkan tentang budi pekerti dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kurikulum 2013 dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh sekolah dan guru PAI serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kurikulum 2013.⁵⁵

C. Kerangka Berpikir

Wacana perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang setuju maupun yang kurang setuju. Karena pada dasarnya ada yang beranggapan menyulitkan peserta didik dan tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar karena belum selesai paham dengan kurikulum yang lama sudah ada kebijakan baru yang mengharuskan menggunakan kurikulum baru. Menghadapi berbagai tanggapan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh telah menegaskan perlunya perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013. Perubahan dan

⁵⁵ Yuni Nafisah, “*Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates*” skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting, karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman yang semakin maju. Untuk itu perlu adanya perubahan dan pengembangan kurikulum, yang dimulai dari penataan empat elemen standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Salah satu kunci sukses untuk mewujudkan harapan di atas sekaligus dapat menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah kreativitas guru, posisi guru harus diposisikan sebagai “aktor utama” dalam implementasi Kurikulum 2013. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebagai guru profesional karena guru harus benar-benar siap secara matang, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, analisis, hingga tindak lanjut. Dengan memberdayakan pemangku kepentingan utama implementasi kurikulum dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 pada materi fiqih adalah pembelajaran kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian otentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam

mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan data, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan.

Guru diharapkan mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran saintifik serta melakukan penilaian otentik menggunakan silabus sebagai acuan. Guru harus dapat mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan langkah pembelajaran, serta merancang dan melaksanakan penilaian otentik. Maka dari itu diperlukan rambu-rambu yang bisa memfasilitasi guru secara individual dan kelompok dalam mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran dalam berbagai modus, strategi, dan model untuk muatan mata pelajaran yang diampunya.